BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Penyu
Edisi : 03 Juni 2008
Halaman : 23

Sebanyak 6.334 Butir Telur Penyu dari Kepulauan Riau Disita

Pontianak, Kompas - Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, Minggu (1/6), menyita 6.334 butir telur penyu. BKSDA juga menangkap Ahmad Bin Zainuddin (46), warga Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, saat menjual telur penyu hijau (Chelonia mydas) dan telur penyu sisik (Eretmochelys imbricata) di Kelurahan Sedau, Kota Singkawang, Kalbar.

Tersangka mengaku mendapatkan telur-telur penyu itu dari pemburu telur penyu di sejumlah pantai di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

”Telur penyu termasuk yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Yang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi tersebut bisa dikenai hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta,” kata Kepala BKSDA Kalbar Maraden Purba, Senin (2/6).

Penangkapan pedagang telur penyu antarpulau itu bermula saat Tim Operasi Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa BKSDA Kalbar mendapati ribuan telur penyu yang dikemas dalam 14 keranjang milik Ahmad di salah satu warung di Kelurahan Sedau. Dalam pemeriksaan petugas, Ahmad, pemilik telur-telur itu, tidak bisa menunjukkan surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang sah (SATS).

Ahmad mengaku tahu bahwa memperdagangkan telur penyu itu dilarang. Namun, ia nekat memasok telur penyu dari Kepulauan Riau ke Singkawang dan Pontianak, Kalbar, sejak setahun yang lalu. (WHY)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup